



PUTUSAN

Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Halim als Halim
2. Tempat lahir : Besitang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/21 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ling. VII Simpang Tiga Desa Bukit Kubu
Kecamatan Besitang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdul Halim als Halim tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017

Terdakwa Abdul Halim als Halim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017

Terdakwa Abdul Halim als Halim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 6 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 6 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HALIM ALS. HALIM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Yangmengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Subsidaair melanggar Pasal 310 ayat (2) Jo Pasal 106 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL HALIM ALS. HALIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pidana penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mopen CV.NTS Nomor Polisi BK 7418 UA.
 - 1 (satu) lembar STNK Mopen CV.NTS Nomor Polisi BK 7418 UA.
 - 1 (satu) lembar SIM Gol. B1 Umum an.Abdul Halim.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ABDUL HALIM Als HALIM, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekira jam 18.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di Jalan Umum Medan – Kw. Simpang Km. 112 - 113 Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut

Berawal dari terdakwa dengan mengemudikan 1(satu) unit Mopen CV NTS Nomor BL 7418 UA yang dikemudikan terdakwa datang dari arah Kuala Simpang menuju Pangkalan Brandan sedangkan pejalan kaki saksi korban Lili Sania sedang berjalan kaki di lajur kiri dari arah Kuala Simpang, dari jarak kejauhana ± 500 (lima ratus) meter ke depan terdakwa melihat 2 (dua) orang pejalan kaki, setibanya di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas 1(satu) unit Mopen CV NTS Nomor BL 7418 UA dengan kecepatan $\pm 30 - 40$ km / jam mobil tersebut berbenturan dengan salah satu pejalan kaki tersebut yaitu saksi korban Lili Sania hingga terjatuh ke beram jalan sebelah kiri dari arah Kuala Simpang menuju Pangkalan Brandan. Akibat dari kecelakaan tersebut saksi korban Lili Sania mengalami luka – luka, kemudian saksi korban di bawa ke klinik yang berada di halaban.

Bahwa luka-luka yang dialami saksi Lili Sania Barus sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 130/RSUB/Ver/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang ditandatangani dr. Yoko Soelistyo Pranowo, dokter pada Rumah Sakit Umum Bidadari Binjai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -

Terdapat luka hematoma di kepala bagian bawah sebelah kiri dengan ukuran 3 x 2 cm berwarna kebiruan yang diakibatkan trauma tumpul.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Terdapat luka hematoma di kepala bagian bawah sebelah kiri dengan ukuran 3 x 2 cm berwarna kebiruan yang diakibatkan trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) jo Pasal 106 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa ABDUL HALIM Als HALIM, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekira jam 18.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di Jalan Umum Medan – Kw. Simpang Km. 112 - 113 Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa dengan mengemudikan 1(satu) unit Mopen CV NTS Nomor BL 7418 UA yang dikemudikan terdakwa datang dari arah Kuala Simpang menuju Pangkalan Brandan sedangkan pejalan kaki saksi korban Lili Sania sedang berjalan kaki di lajur kiri dari arah Kuala Simpang, dari jarak kejauhan ± 500 (lima ratus) meter ke depan terdakwa melihat 2 (dua) orang pejalan kaki, setibanya di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas 1(satu) unit Mopen CV NTS Nomor BL 7418 UA dengan kecepatan ± 30 – 40 km / jam mobil tersebut berbenturan dengan salah satu pejalan kaki tersebut yaitu saksi korban Lili Sania hingga terjatuh ke beram jalan sebelah kiri dari arah Kuala Simpang menuju Pangkalan Brandan. Akibat dari kecelakaan tersebut saksi korban Lili Sania mengalami luka – luka, kemudian saksi korban di bawa ke klinik yang berada di halaban.

Bahwa luka-luka yang dialami saksi Lili Sania Barus sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 130/RSUB/Ver/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang ditandatangani dr. Yoko Soelistyo Pranowo, dokter pada Rumah Sakit Umum Bidadari Binjai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -

Terdapat luka hematoma di kepala bagian bawah sebelah kiri dengan ukuran 3 x 2 cm berwarna kebiruan yang diakibatkan trauma tumpul.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Terdapat luka hematoma di kepala bagian bawah sebelah kiri dengan ukuran 3 x 2 cm berwarna kebiruan yang diakibatkan trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) jo Pasal 106 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PONIDI ALIAS SIPON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas di km 112 Jalan Kwala Simpang Pangkalan Brandan Di Desa Halaban Kab Langkat antara bis CV NTS dengan dua orang anak pejalan kaki.
 - Bahwa yang mengendari mobil yaitu Abdul Hjalim yang kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 pukul 18.20.00 wib.
 - Bahwa pada waktu itu saksi masuk rumah dan saksi melihat bis penumpang CV NTS melintas, lalu tidak berapa lama saksi melihat bis tersebut menabrak dua orang anak yang sedang berjalan kaki hingga anak tersebut jatuh.
 - Bahwa cuaca pada saat itu terang tetapi pada tempat kejadian tidak ada penerangan, jalan pada waktu itu sepi dan anak tersebut berjalan pada posisi sebelah kiri dan mobil datang dari arah belakang lalu menabrak kedua anak tersebut.
 - Bahwa saksi melihat korban yang bernama Lili Sania mengeluarkan darah dari hidung sedangkan korban Hasiana tidak apa-apa.
 - Bahwa saksi tidak melihat ada lampu utama pada mobil tersebut yang ada hanya lampu kecil dan korban Lili diangkat oleh orang tuanya dibawa ke klinik dan saksi ikut membantu mengangkatnya.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
2. ZAINUDDIN ALIAS ZEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas di km 112 Jalan Kwala Simpang Pangkalan Brandan Di Desa Halaban Kab Langkat antara bis CV NTS dengan dua orang anak pejalan kaki.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengendari mobil yaitu abdul hjalim yang kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 pukul 18.20.00 wib.
- Bahwa pada waktu itu saksi masuk rumah dan saksi melihat bis penumpang CV NTS melintas, lalu tidak berapa lama saksi melihat bis tersebut menabrak dua orang anak yang sedang berjalan kaki hingga anak tersebut jatuh.
- Bahwa cuaca pada saat itu terang tetapi pada tempat kejadian tidak ada penerangan, jalan pada waktu itu sepi dan anak tersebut berjalan pada posisi sebelah kiri dan mobil datang dari arah belakang lalu menabrak kedua anak tersebut .
- Bahwa saksi melihat korban yang bernama Lili Sania mengeluarkan darah dari hidung sedangkan korban Hasiana tidak apa-apa.
- Bahwa saksi tidak melihat ada lampu utama pada mobil tersebut yang ada hanya lampu kecil dan korban lili diangkat oleh orang tuanya dibawa ke klinik dan saksi ikut membantu mengangkatnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. LILI SANIA ALIAS LILI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari jumat keluar rumah mau kerumah nenek bersama dengan adik saksi dan berjalan dipinggir jalan dengan posisi saksi didepan dan adik dibelakang dan mobil tersebut datang dari belakang lalu menabrak saksi dan keluar darah dari hidung saksi dan dirawat dirumah sakit selama 5 (lima) hari dan sekarang sudah sembuh.
- Bahwa adik saksi tidak ada luka hanya lecet sedikit dibahu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa waktu itu terdakwa membawa angkot dari Besitang menuju Pangkalan Brandan dan pada saat tiba di halaban ada dua orang anak jalan kaki tersenggol dengan angkot yang terdakwa bawa yang kejadiannya pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 18.20 wib menjelang magrib, dua orang anak tersebut kena bomber mobil terdakwa yang mengenai kepala korban karena terdakwa takut di masa, terdakwa berhenti jauh dari TKP dan bukan bertujuan melarikan diri.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut bercanda di jalan dan telah terdakwa klakson, kecepatan mobil yang terdakwa bawa sekitar 30-40 km /jam.
- Bahwa terdakwa sudah member biaya pengobatan dan sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mopen CV.NTS Nomor Polisi BK 7418 UA.
2. 1 (satu) lembar STNK Mopen CV.NTS Nomor Polisi BK 7418 UA.
3. 1 (satu) lembar SIM Gol. B1 Umum an.Abdul Halim.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa korban pada hari jumat keluar rumah mau kerumah nenek bersama dengan adik korban dan berjalan dipinggir jalan dengan posisi korban didepan dan adik dibelakang dan mobil tersebut datang dari belakang lalu menabrak korban dan keluar darah dari hidung korban dan dirawat di rumah sakit selama 5 (lima) hari dan sekarang sudah sembuh.
- Bahwa adik korban tidak ada luka hanya lecet sedikit dibahu.
- Bahwa terdakwa mengemudi angkot dari Besitang menuju Pangkalan Brandan dan pada saat tiba di Halaban ada dua orang anak jalan kaki tersenggol dengan angkot yang terdakwa kemudikan yang kejadiannya pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 18.20 wib menjelang magrib, dua orang anak tersebut kena bomer mobil terdakwa yang mengenai kepala korban karena terdakwa takut di masa, terdakwa berhenti jauh dari TKP dan bukan bertujuan melarikan diri.
- Bahwa anak tersebut bercanda di jalan dan telah terdakwa klakson, kecepatan mobil yang terdakwa bawa sekitar 30-40 km /jam.
- Bahwa terdakwa sudah member biaya pengobatan dan sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN STB



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (2) UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat
3. Wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang atau manusia selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam hal ini adalah terdakwa manusia yang normal yang tidak menderita kelainan jiwa sehingga mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, apabila di kaitkan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, yang di maksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa ABDUL HALIM Als HALIM. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 18.20 wib menjelang magrib terdakwa dengan mengemudikan 1(satu) unit Mopen CV NTS Nomor BL 7418 UA yang dikemudikan terdakwa datang dari arah Kuala Simpang menuju Pangkalan Brandan sedangkan pejalan kaki saksi korban Lili Sania sedang berjalan kaki di lajur kiri dari arah Kuala Simpang, dari jarak kejauhana ± 500 (lima ratus) meter ke depan terdakwa melihat 2 (dua) orang pejalan kaki, setibanya di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas 1(satu) unit Mopen CV NTS Nomor BL 7418 UA dengan kecepatan ± 30 – 40 km / jam mobil tersebut berbenturan dengan salah satu pejalan kaki tersebut yaitu saksi korban Lili Sania hingga terjatuh ke beram jalan sebelah kiri dari arah Kuala Simpang menuju Pangkalan Brandan. Akibat

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kecelakaan tersebut saksi korban Lili Sania mengalami luka – luka, kemudian saksi korban di bawa ke klinik yang berada di Halaban.

Menimbang, bahwa luka-luka yang dialami saksi Lili Sania Barus sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 130/RSUB/Ver/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang ditandatangani dr. Yoko Soelistyo Pranowo, dokter pada Rumah Sakit Umum Bidadari Binjai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terdapat luka hematoma di kepala bagian bawah sebelah kiri dengan ukuran 3 x 2 cm berwarna kebiruan yang diakibatkan trauma tumpul.

Kesimpulan : Terdapat luka hematoma di kepala bagian bawah sebelah kiri dengan ukuran 3 x 2 cm berwarna kebiruan yang diakibatkan trauma tumpul.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara terdakwa dipersidangan dari fakta-fakta hukum yang ditemukan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta bukti surat, dimana Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur yang mengakibatkan luka berat pada diri saksi korban tidak terpenuhi secara sah menurut hukum dan sependapat dengan Penuntut Umum, oleh karenanya terhadap diri terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke dua dari Pasal 310 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (2) UU No 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan Tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum terhadap terdakwa yaitu melanggar pasal 310 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (2) UU No 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan. yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan.
3. Wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan diatas maka pertimbangan unsur tersebut tidak Majelis pertimbangan lagi.

Ad 2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 18.20 wib menjelang magrib terdakwa dengan mengemudikan 1(satu) unit Mopen CV NTS Nomor BL 7418 UA yang dikemudikan terdakwa datang dari arah Kuala Simpang menuju Pangkalan Brandan sedangkan pejalan kaki saksi korban Lili Sania sedang berjalan kaki di lajur kiri dari arah Kuala Simpang, dari jarak kejauhana \pm 500 (lima ratus) meter ke depan terdakwa melihat 2 (dua) orang pejalan kaki, setibanya di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas 1(satu) unit Mopen CV NTS Nomor BL 7418 UA dengan kecepatan \pm 30 – 40 km / jam mobil tersebut berbenturan dengan salah satu pejalan kaki tersebut yaitu saksi korban Lili Sania hingga terjatuh ke beram jalan sebelah kiri dari arah Kuala Simpang menuju Pangkalan Brandan. Akibat dari kecelakaan tersebut saksi korban Lili Sania mengalami luka – luka, kemudian saksi korban di bawa ke klinik yang berada di Halaban.

Menimbang, bahwa luka-luka yang dialami saksi Lili Sania Barus sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 130/RSUB/Ver/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang ditandatangani dr. Yoko Soelistyo Pranowo, dokter pada Rumah Sakit Umum Bidadari Binjai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terdapat luka hematoma di kepala bagian bawah sebelah kiri dengan ukuran 3 x 2 cm berwarna kebiruan yang diakibatkan trauma tumpul.

Kesimpulan : Terdapat luka hematoma di kepala bagian bawah sebelah kiri dengan ukuran 3 x 2 cm berwarna kebiruan yang diakibatkan trauma tumpul.

Menimbang, bahwa pengakuan dari saksi dan saksi korban tidak mengalami luka berat dan saksi korban telah sembuh, tidak mengalami cacat , saksi korban hanya mengalami luka ringan.

Ad.3. Wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengendarai mobil tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda, dimana saksi korban Lili Sania sedang berjalan kaki di lajur kiri dari arah Kuala Simpang, dari jarak kejauhana \pm 500 (lima ratus) meter ke depan terdakwa melihat 2 (dua) orang pejalan kaki, setibanya di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas 1(satu) unit Mopen CV NTS Nomor BL 7418 UA dengan kecepatan \pm 30 – 40 km / jam mobil tersebut berbenturan dengan salah satu pejalan kaki tersebut yaitu saksi korban Lili Sania hingga terjatuh ke beram jalan sebelah kiri dari arah Kuala Simpang menuju Pangkalan Brandan. Akibat dari kecelakaan tersebut saksi korban Lili Sania mengalami luka – luka, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mopen CV.NTS Nomor Polisi BK 7418 UA, 1 (satu) lembar STNK Mopen CV.NTS Nomor Polisi BK 7418 UA, 1 (satu) lembar SIM Gol. B1 Umum an.Abdul Halim yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa.



Menimbang, bahwa terdakwa telah membiayai pengobatan saksi korban dan terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban sehingga adanya keringanan bagi diri terdakwa dalam penjatuhan sanksi pidana

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa kurang kehati-hatian dalam mengemudi kendaraan bermotor.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan .
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Keluarga korban dan terdakwa sudah ada perdamaian.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HALIM Alias HALIM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan terdakwa ABDUL HALIM Alias HALIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan;
3. Menjatuhkan pidana, terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.;
4. Menetapkan, pidana penjara yang dijatuhkan, dikurangkan sepenuhnya dari penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;
5. Memerintahkan, terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan, barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mopen CV.NTS Nomor Polisi BK 7418 UA.
- 1 (satu) lembar STNK Mopen CV.NTS Nomor Polisi BK 7418 UA.
- 1 (satu) lembar SIM Gol. B1 Umum an.Abdul Halim.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

7. Menghukum, terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla.S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

R. Aji Suryo, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ginda Hasan Harahap

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)